



**PUTUSAN**

**Nomor0288/Pdt.G/2017/PA Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, Lahir di Kediri, tanggal 28 Oktober 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Banyuwangi, tanggal 04 Maret 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir truk, semula bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Register Perkara Nomor0288/Pdt.G/2017/PA.Mrkpada tanggal yang sama, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk., hlm. 1 dari 13 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:351/08/VI/2009 tertanggal 15 April 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxx, perempuan, berumur 9 tahun. Anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak ahir Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja namun tidak pernah kembali, setelah pergi Tergugat pernah memberi kabar sekali kepada Penggugat hanya mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang;
8. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin, karena untuk membiaya kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 2 dari 13 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 27 Nopember 2017 dan 28 Desember 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 3 dari 13 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 351/08/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 15 April 2013 setelah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian di beri kode P-1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/882, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Harapan Makmur tertanggal 17 Juli 2017, bermeterai cukup kemudian di beri kode P-2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di jalan Ternate RT. 01, RW. 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai bibisaksi;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - c. Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - d. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke;
  - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXX, berumur 9 tahun;
  - g. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
  - h. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja namun tidak pernah kembali hingga sekarang;

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 4 dari 13 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar beritanya begitu juga nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya;
  - j. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai Pengganti nafkahnya untuk Penggugat;
  - k. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
  - l. Bahwa selama di tinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
  - m. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil;
  - n. Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat lewat telepon dan mengatakan jika Tergugat menginginkan perceraian dan setelah itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
  - o. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan proyek bangunan, tempat kediaman di jalan Ternate, RT 001 RW. 001, Kelurahan seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - c. Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - d. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke;
  - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxxx, berumur 9 tahun;
  - g. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak
- Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 5 dari 13 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

- h. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja namun tidak pernah kembali hingga sekarang;
- i. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar beritanya begitu juga nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya;
- j. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai Pengganti nafkahnya untuk Penggugat;
- k. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
- l. Bahwa selama di tinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- m. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil;
- n. Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat lewat telepon dan mengatakan jika Tergugat menginginkan perceraian dan setelah itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
- o. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti / *'iwadl* kepada Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 6 dari 13 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana relaas/ panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

*Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 7 dari 13 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 351/08/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 15 April 2013, serta asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kelapa Lima Nomor 470/63, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, (bukti P-1), surat bukti P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P-1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Endra Kurniawati binti Miswanto dan Pranoto bin Abdullah, yang merupakan keponakan Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 8 dari 13 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan / tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 9 dari 13 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun lamanya;
5. Bahwa selama di tinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 1, 2 dan 4 yang berbunyi :

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah 3 tahun lamanya pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan alamatnya sampai sekarang tidak diketahui lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl') kepada Tergugat, kepada Majelis Hakim Tergugat kuasakan untuk menerima uang *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, karena selama di tinggal

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 10 dari 13 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ia masih menjaga dirinya dengan baik, Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Artinya: "Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji

- b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya :

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 1, (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 11 dari 13 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat agar Tergugat dijatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka di anggap di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI, MH, dan Nur Muhammad Huri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. Muh.Arafah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 12 dari 13 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI., MH

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	460.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp.551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan 0288/Pdt.G/2017/PA. Mrk ., hlm 13 dari 13 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)